

**TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN HAKIM
OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.005/PUU-IV/2006 ATAS UU NO.22 TAHUN 2004 TENTANG
KOMISI YUDISIAL**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

Wahyuddin

23041202FH06

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2010**

TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN HAKIM
OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 005/PUU-IV/2006 ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL



Oleh

Nama : Wahyuddin

NPM : 23041202FH06

Menyetujui

Pembimbing Utama



Haerudin,SH,Spd.MH

Pembimbing Pendamping



M.Zainuddin,SH.MH

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari pembahasan yang pertama, yaitu implikasi yuridis wewenang pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, maka dapat disimpulkan bahwa
 - a. UUKY telah menimbulkan terjadinya perbedaan tafsiran atau interpretasi yang beragam dari masing – masing lembaga, baik itu lembaga Komisi Yudisial, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Masing – masing lembaga tersebut beranggapan bahwa masing – masing lembaga mempunyai instrument tersendiri yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan tugas serta fungsi mereka, artinya instrument dari lembaga yang satu tidak boleh mengintervensi instrument lembaga yang lain. Apabila pada hal demikian artinya kondisi perbedaan tafsiran tersebut dibiarkan terjadi berlarut – larut maka secara otomatis akan mengganggu konsentrasi para lembaga peradilan dalam menjalankan tugas serta fungsinya sesuai dengan amanat konstitusi.

- b. UUKY ini telah memunculkan suatu bentuk diskriminasi terhadap hakim – hakim Mahkamah Agung maupun hakim – hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, karena kinerja mereka mereka dapat dimonitor dan diawasi oleh Komisi Yudisial, dimana dalam melakukan kewenangan tersebut kadangkala Komisi Yudisial tidak berpedoman pada instrument yang jelas artinya Komisi Yudisial belum mempunyai *code of conduct* sehingga muncul kesan Komisi Yudisial dalam melakukan kewenangannya atas kehendak sendiri. Keadaan demikian akan membuka kemungkinan hakim akan berperilaku kurang bermartabat sepanjang luput dari dari pengawasan Komisi Yudisial. Namun demikian adanya sistim monitoring tersebut setidaknya menjadi pertimbangan yang dominan ketika hakim akan melakukan tindakan yang tidak terpuji.
- c. Dengan di anulirnya UUKY yang menyangkut kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, maka hakim Mahkamah Konstitusi secara yuridis luput dari pengawasan Komisi Yudisial. Ketiadaan pengawasan tersebut mengakibatkan terbukanya ruang bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan menurut kehendaknya sendiri karena disebabkan oleh ketiadaan sistim itu tadi. Memang di akui hal – hal strategis yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi mendapat publikasi yang luas serta mengundang berbagai tanggapan dari komunitas

masyarakat, namun demikian tanggapan public tersebut bukanlah masalah hukum (*Non Proyustisia*) sehingga secara otomatis tidak mengandung konsekuensi hukum. Persoalannya menjadi berbeda apabila persoalan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bukan hal yang strategis dan luput dari pantauan public, misalnya sengketa pemilukada di daerah yang kurang populer . Pada hal demikian terbuka kemungkinan hakim Mahkamah Konstitusi akan melakukan tindakan yang kurang terpuji dan luput dari pantauan publik serta sanksi dari Komisi Yudisial.

2. Dari pembahasan yang kedua, yaitu implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU - IV/2006 terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi membawa sebuah implikasi yang besar terhadap kewenangan Komisi Yudisial.

Adapun perincian implikasi- implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU – IV/2006 kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim;
- b. Komisi Yudisial tidak dapat mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap hakim yang telah melakukan pelanggaran;
- c. Komisi Yudisial tidak dapat membuat laporan tentang hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
- d. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak berkewajiban untuk memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim tidak berkewajiban memberikan informasi serta data yang dibutuhkan oleh Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim;
- e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengusulkan usul penjatuhan sanksi kepada presiden dalam hal jika pembelian diri hakim ditolak pada waktu proses pemeriksaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.

- f. Komisi Yudisial tidak dapat mengajukan usul penajtuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap hakim yang telah melakukan pelanggaran; dan
- g. Komisi Yudisial tidak dapat melakukan usul pemberian penghargaan atas prestasi dan jasa hakim dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran serta perilaku hakim.